

TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PENGURUS HARTA DEBITUR PAILIT TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby)

AFRIANKA HIDAYAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ankahidayat22@gmail.com

DJUMARDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur yang dikaitkan dengan PN Niaga Surabaya Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap harta pailit debitur yang ditahan oleh Kreditur, karena apabila Kurator mengabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan nilai harta pailit berkurang yang diakibatkannya kelalaian, maka secara keperdataan Kurator dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yakni merupakan tanggung jawab pribadi seorang Kurator serta dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Kata kunci : Tanggung jawab; Kurator; Pailit; Melawan hukum.

ABSTRACT

This study aims to explain the liability of the curator as the administrator of debtor's assets associated with the PN Niaga Surabaya Decision Number 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.No. 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. The type of research used in this research is a normative legal research method, namely using a normative case study in the form of a product of legal behavior. The analysis of legal materials used in this study is a qualitative descriptive metho. In this study, according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, in general, the Curator's duty is to manage and/or settle bankruptcy assets, because if the Curator ignores this, causing the value of the bankruptcy estate to decrease due to negligence, then the Curator may be held liability for any error which is the personal responsibility of a Curator and in this case, the Panel of Judges has decided that the Defendant committed an unlawful act due to has fulfilled the main elements of unlawful acts, namely the existence of actions, the existence of errors, the existence of losses and the existence of causality between mistakes and losses.

Keywords: Liability; Curator; Bankruptcy; Against the law.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi *global* di Indonesia telah membawa banyak perubahan besar terhadap hukum di Indonesia, Dengan adanya globalisasi hukum menyebabkan peraturan-peraturan di negara berkembang mengenai dunia usaha dan bidang perekonomian lainnya mendekati negara maju. Kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada saat pandemi ini telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang. Kepailitan menjadi salah satu masalah serius yang perlu diperhatikan Pemerintah.

Dalam praktek kepailitan mengenai tugas dan wewenang kurator sebagai pengurus harta debitur pailit tentunya banyak mengalami kendala dan hambatan ketika menjalankan kinerjanya. Mulai dari proses berjalannya kepailitan hingga pelaksanaan putusan pailit khususnya dalam pengurusan harta debitur pailit setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga. Hambatan tersebut bisa terjadi pada debitur maupun kreditur yang kurang *kooperatif* dalam proses pengurusan harta yang dilakukan oleh kurator. Seperti halnya pihak kreditur atau debitur yang beritikad tidak baik atau beritikad buruk, melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan dan menghambat proses jalannya pengurusan harta debitur pailit.

Dalam Putusan Nomor. 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo. Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.sby pada perkara kepailitan ini yang melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah pihak debitur melainkan pihak kreditur. Sehingga kasus kepailitan ini menarik untuk diteliti mengenai perbuatan melawan hukum pihak kreditur selaku tergugat melawan kurator selaku penggugat yang mewakili PT LIMA BINTANG JAYA ABADI. Khususnya peran penting kurator dalam perkara kepailitan ini menjadi substansi pokok pembahasan dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Kurator Sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga. Sby. Jo. Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga. Sby)

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tugas Kurator menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Bagaimana tanggung jawab Kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur pailit terhadap kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara perbuatan melanggar hukum dalam pengurusan harta debitur pailit

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur pailit terhadap kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum serta Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara perbuatan melanggar hukum dalam pengurusan harta debitur pailit dalam perkara Putusan Nomor 35/

Plw.Pailit/2013/PN.Niaga. Sby. Jo. Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga. Sby. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah secara teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu wawasan dan pengembangan bagi kalangan mahasiswa, akademis dan berguna bagi generasi penerus bangsa yang akan datang maupun yang masih belajar. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam Hukum Kepailitan tentang pertanggung jawaban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat untuk memahami dan menganalisis bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif¹. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti peraturan undang-undang, catatan resmi dan putusan hakim, bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah dibidang hukum, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, bahan hukum tersier seperti Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan isi penelitian. Serta Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara relevan .

II. PEMBAHASAN

A. Tugas Kurator menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.² Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hal ini berdasarkan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menjelaskan “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Secara lengkap berikut adalah uraian tentang tugas Kurator yaitu:

1. Pengurusan harta pailit

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 52

²Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Cet 2 (Revisi), PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2004, hlm. 57.

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan di homologasi oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat.³ Dalam tahap ini Kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitur pailit atau menggunakan kekayaan debitur pailit diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

2. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan⁴. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila dibawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas.⁵ Dalam kepailitan, pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyebutkan keadaan tidak mampu membayar (*Insolvency*) terjadi demi hukum. Keadaan tersebut (*Insolvency*) terjadi apabila tidak adanya usulan perdamaian dari debitur kepada kreditur, yang dimana isinya adalah bagaimana debitur bisa membayar utang seluruh krediturnya baik kreditur preferen atau kreditur konkuren. Apabila debitur tidak mengusulkan usulan perdamaian maka pada hari terakhir itu boedel pailit berada dalam keadaan Insolvensi, hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

B. Tanggung Jawab Kurator Secara Keperdataan Sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang berbunyi “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).” Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) setelah masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari berakhir, Kurator menyerahkan hak mengeksekusi kepada Kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 hari. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dieksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)).

³Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokarya “kurator/pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis”, Jakarta 30-31 Juli 2002.

⁴Imran Nating, *Op.cit.*, hlm. 84.

⁵Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Pada isi gugatannya Kurator sudah mempersilahkan Tergugat untuk mengeksekusi Haknya tetapi Tergugat mendalilkan bahwa Kurator tidak pernah menunjukkan keberadaan 15 unit dump truck tersebut sehingga apabila Tergugat akan menggunakan haknya untuk mengeksekusi assetnya akan kesulitan karena fisik tidak ada pada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat menyebutkan bahwa Kurator telah mengabaikan kewajibannya sebagai pengurus harta pailit. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menjelaskan kreditor pemegang hak harus mengeksekusi haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan Insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Maka apabila lewat jangka waktunya sudah merupakan tanggung jawab Kurator menuntut kreditor untuk diserahkan benda yang menjadi agunan. Karena kepailitan merupakan sita umum, maka jika kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan seperti yang disebutkan pada Pasal 59 ayat (1) tidak dapat mengeksekusinya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi. Tetapi hasil dari hasil penjualan atau pelelangan hak jaminan kebendaan yang dilakukan Kurator, Kreditor Separatis tetap didahulukan mendapatkan pembayarannya dari pada Kreditor yang lain. Sehingga apabila disimpulkan mengenai sejauh mana hak kreditor Separatis dalam menguasai harta pailit adalah sebatas Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka apabila Pasal tersebut telah lewat hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi hartanya dialihkan kepada Kurator dengan tetap mendahulukan pembayaran kepada Kreditor Separatis terhadap hasil penjualan atau pelelangan harta pailit yang dilakukan Kurator. Dengan begitu, apabila Tergugat mendalilkan akan kesulitan mengeksekusi haknya karena fisik tidak ada pada Tergugat adalah tidak benar, karena dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak dijelaskan apabila dalam masa insolvensi fisik dari benda yang dijamin tidak ada. Dengan begitu, tindakan yang dilakukan Tergugat beserta dalilnya sudah tentunya tidak berdasarkan dengan Undang-Undang.

Dalam perkara Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga. Sby. Jo. Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga dapat disimpulkan secara keperdataan tindakan Kurator pada perkara ini apabila mengabaikan tanggung jawabnya dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yaitu tanggung jawab secara pribadi. Sedangkan Kurator melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga semata-mata untuk mengamankan dan menyelamatkan harta debitur pailit merupakan tanggung jawab mutlak seorang Kurator

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Dan Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pengurusan Harta Debitur Pailit.

Dalam pertimbangannya yang pertama, Majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Hakim Pengawas” yang tujuannya dalam Pasal tersebut adalah untuk menghindari perbuatan dari debitur yang dapat merugikan harta pailit, untuk menghindari eksekusi sepihak

yang dilakukan kreditur terhadap harta pailit debitur, serta agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur. Maka jelaslah dokumen kepemilikan berupa BPKB 15 unit dump truck tersebut adalah harta pailit yang harus diserahkan kepada Kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selanjutnya Pertimbangan Hakim mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Kurator dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang disebutkan disananya adanya “hal-hal lain” yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Dalam perkara ini tentunya sudah termasuk dalam “hal-hal lain” dikarenakan adanya unsur perlawanan pihak Kreditur terhadap penyitaan. Sehingga dalam hal ini Kurator yang berwenang dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa di Pengadilan .

Dalam pertimbangannya selanjutnya Majelis Hakim mengacu pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang dalam ayat (2)-nya disebutkan Kurator harus menuntut “barang yang menjadi agunan” untuk diserahkan, sehingga apabila dalam perkara ini setelah Pasal 59 ayat (1) lewat yang artinya masa insolvensi telah habis maka apabila tidak diserahkannya barang yang menjadi agunan oleh kreditur separatis terhadap Kurator maka hal tersebut telah melanggar ayat (2)-nya karena dalam ayat tersebut yang berwenang untuk mengurus harta pailit setelah keadaan insolvensi lewat adalah Kurator.

Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai apabila ada perbuatan dari debitur dengan pihak ketiga yang mengandung cacat hukum atau perbuatan melawan hukum dan diketahui setelah pailit bahwa perbuatan hukum itu merugikan harta pailit, maka menjadi tugas dan kewajiban Kurator dalam mengurus asset tersebut termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang menjelaskan” Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit”

Pertimbangan selanjutnya mengenai benda bergerak yang menjadi jaminan, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa dalam jaminan fidusia barang jaminan adalah milik dan atas nama debitur. Dalam hukum jaminan, Fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberi kepastian hukum kepada kreditur tentang benda yang dijadikan jaminan. Benda yang dibebani jaminan utang memberikan hak kebendaan. Dengan hak kebendaan, kreditur memiliki kekuasaan langsung terhadap objek jaminan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang dan kreditur memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai kreditur separatis dari pada kreditur-kreditur lainnya (konkuren).⁶ Sehingga jelas bahwa asset dalam perkara ini merupakan jaminan utang dan bukanlah milik dari Kreditur separatis.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013, hlm. 60.

Berdasarkan analisis mengenai pertimbangan hakim diatas, dalam perkara ini Hakim telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Kepailitan untuk memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasannya karena semata-mata untuk kepentingan harta pailit. Bukan kepentingan dari debitur ataupun kreditur. Sehingga dalam perkara ini sudah berdasarkan dan beralasan hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 1.) Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. 2.) Secara keperdataan tindakan Kurator pada perkara ini apabila mengabaikan tanggung jawabnya dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yaitu tanggung jawab secara pribadi. Sedangkan Kurator melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga semata-mata untuk mengamankan dan menyelamatkan harta debitur pailit merupakan tanggung jawab mutlak seorang Kurator. 3.) Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1.) Karena tugas kurator yang relatif berat seharusnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kurator tentu perlu subyek lain untuk mendampingi ketika melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal tersebut sebagai pendamping untuk mengawasi, memeriksa dan memberi perlindungan juga terhadap Kurator dalam mengambil keputusannya. 2.) Mengenai tanggung jawab secara pribadi seorang Kurator disarankan dalam Undang-Undang Kepailitan harus mengaturnya lebih jelas lagi agar Kurator dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dapat dengan mudah mengerti batasan-batasan sejauh mana Kurator bertindak. 3.) Untuk kedepannya diperlukannya suatu aturan yang jelas mengenai kewenangan menangani perkara perbuatan melawan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda khususnya dalam kepailitan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.

Nating, Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Cet 2 (Revisi), PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2004.

Makalah/Hasil Penelitian

Pane, Marjan E, “*Permasalahan Seputar Kurator*”, Makalah disampaikan dalam lokarya “*kurator/pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis Secara Kritis*, Komisi Hukum Nasional dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta: 30-31 Juli 2002.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang* (LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (LNRI Tahun 1999 Nomor 168, TLNRI Nomor 3889).

Lain-lain

Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.